



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Dg Tutu**, tempat tanggal lahir Buludoang, 31 Desember 1986, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman Di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sawitto, 31 Desember 1968, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Kadir, SH. MH dan Mustamin Ishad Raga, SH., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Goa Ria Kompleks Papabri D2/10, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W20-A14/SK.33/HK.05/XII/2019 Tanggal 3 desember 2019 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 314/Pdt.G/2019/PA Jnp., tanggal 12 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 25 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Duplikat Nikah Nomor 125/11/VIII/2014, tanggal 02 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama dirumah sendiri, selama kurang lebih 13 tahun 5 bulan, sebagai tempat kediaman terakhir bersama, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, dalam asuhan tergugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2004, pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon sering marah-marah didepan umum, berkata kasar, mengusir pemohon, mengucapkan kata ingin berpisah;
 - Termohon tidak menaruh hormat terhadap pemohon sebagai suami, dan sering membantah pemohon ketika diberitahukan sesuatu hal;
 - Pemohon sudah seringkali membujuk termohon untuk kembali memperbaiki rumah tangga, tetapi termohon tidak merubah sikapnya;
 - Termohon berdusta dan pernah melaporkan pemohon melakukan KDRT tetapi aduan tersebut tidak bisa dibuktikan karena tidak benar;
 - Termohon sering cemburu buta, dan menuduh pemohon menjalin cinta dengan wanita lain (Selingkuh);
5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, pemohon pergi meninggalkan termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap termohon, dan tidak pernah kembali, hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan ;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan termohon, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Hal. 2 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag. MH sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2019, akan tetapi mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat di dalam surat permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Termohon.
2. Bahwa Termohon membantah dan menolak secara tegas dalil Pemohon pada angka 3(tiga) halaman 2(dua) dalam surat permohonannya.

Hal. 3 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014, Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran”.

Hal tersebut benar adanya, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah ulah dari Pemohon dengan cara berpacaran (ada isu telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Allu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto). Dan di tahun 2019 diduga berpacaran lagi dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar.

3. Bahwa Termohon membantah dan menolak secara tegas dalil Pemohon pada angka 4(empat) halaman 2(dua) dalam surat permohonannya.

“Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut dan seterusnya”

Hal ini adalah cerita pendek dari seorang laki-laki yang tidak bertanggungjawab sebagai layaknya seorang suami, oleh karena justru Pemohon sering berdusta dan sekitar tahun 2015 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di Masamba Kabupaten Luwu Utara dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **umur sekitar 2 atau 3 tahun** tanpa sepengetahuan Termohon.

4. Bahwa Termohon membantah dan menolak secara tegas dalil Pemohon pada angka 5(lima) dan angka 6(enam) halaman 2(dua) dalam surat permohonannya.

“.....telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 dan seterusnya”

Hal ini adalah suatu bukti kecerdasan Pemohon (*maaf kasar kalau dikatakan kecerdasan*) alias lagi-lagi seorang laki-laki yang tidak bertanggungjawab sebagai layaknya seorang suami (*maaf kasar kalau dikatakan laki-laki tidak punya malu*), **oleh karena pada sekitar bulan September 2019**, Pemohon menemui Termohon dan meminta uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 4 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Pemohon yang sifatnya kebohongan dan/atau bukti sebagaimana telah diuraikan pada angka 3(tiga) dalam jawaban ini, maka Termohon akan melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
6. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi syarat menurut hukum, sehingga beralasan hukum Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka dengan ini kami memohon dengan segala hormat agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya ;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Nikah Nomor 125/11/VIII/2014, tanggal 02 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala,

Hal. 5 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai keponakan dan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Oktober 2004 antara Pemohon dan Termohon telah mulai berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka marah-marah dengan tidak menaruh hormat kepada Pemohon, dengan berkata-kata kasar, sering cemburu dan pernah melaporkan Pemohon dengan pengaduan KDRT di Polsek Bangkala ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti saksi lagi dan untuk melengkapi pembuktian Pemohon tersebut, kepada Pemohon telah diperintahkan untuk mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 314/Pdt.G/2019/PA Jnp. Tanggal 11 Februari 2020 ;

Hal. 6 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat maupun saksi dan di persidangan namun di persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti aik surat maupun saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Termohon juga telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang termuat dalam dalam Berita Acara Sidang tertanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai harta bawaan berupa emas 24 karat seberat 75 gram senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu :
 - Satu buah gelang seberat 20 gram ;
 - Satu buah kalung seberat 20 gram ;
 - Tiga pasang anting seberat 6 gram ;
 - Lima buah cincin seberat 28 gram masing masing 1 buah seberat 10 gram, 3 buah seberat 5 gam dan 1 buah seberat 3 gram ;
2. Bahwa emas milik Penggugat tersebut pernah digadaikan oleh Tergugat dan uang gadainya diambil secara keseluruhan oleh Tergugat ;
3. Bahwa sebagian emas milik Penggugat telah ditebus sendiri oleh Penggugat yaitu 1 buah kalung seberat 20 gram, 3 pasang anting seberat 6 gram dan 3 buah cincin seberat 13 gram ;
4. Bahwa emas yang masih dalam penguasaan Pegadaian seberat 35 gram berupa satu buah gelang seberat 20 gram dan satu buah cincin masing masing 10 dan 5 gram ;
5. Bahwa seluruh dokumen gadai berada dalam penguasaan Tergugat ;

Hal. 7 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain emas tersebut, Penggugat juga mempunyai harta bawaan berupa tanah dan rumah tinggal seluas \pm 200 M2 yang senilai Rp 200.000.000,00 terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Pasar Allu
 - Sebelah timur ; Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Sebelah selatan : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Sebelah barat : Jalan poros Pallengu
7. Bahwa tanah dan rumah milik Penggugat tersebut telah dijaminkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan dananya diambil semua oleh Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat meminta Tergugat agar mengembalikan dan menyerahkan dokumen dari harta bawaan tersebut ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai seorang anak dan memiliki harta bersama berupa :
 1. 1 buah motor Yamaha Fino warna putih DD 3098 GL senilai \pm Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 2. 1 buah mobil toyota avanza warna hitam DD 433 AL senilai \pm Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
 3. 1 buah mobil suzuki pick up warna hitam DD 8574 PA senilai \pm Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 4. 1 bidang tanah dibeli seluas \pm 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) senilai \pm Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Tani ;
 - Sebelah timur : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah selatan : Tanah darat/kebun ;
 - Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 5. Satu bidang tanah gadai milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seluas \pm 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) senilai \pm Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 8 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan Tani ;
 - Sebelah timur : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah selatan : Tanah darat/kebun ;
 - Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
6. Satu bidang tanah milik dan dua petak bangunan ruko yang ada di atasnya serta barang-barang dagangan yang ada dalam ruko tersebut seluas \pm 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) secara keseluruhan senilai \pm Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Jalan poros Jeneponto Makassr ;
 - Sebelah timur : Kantor Pegadaian ;
 - Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah barat : Indomaret ;
7. Satu bidang tanah milik seluas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) senilai \pm Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah timur : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah selatan : Jalan desa ;
 - Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
8. Satu bidang tanah seluas \pm 300 M2 (tiga ratus meter persegi) senilai \pm Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Tanah sawah ;
 - Sebelah timur : Tanah yang dibeli XXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah selatan : Tanah sawah ;
 - Sebelah barat : Tanah sawah ;
9. Satu bidang tanah telah dijual seluas \pm 200 M2 (dua ratus meter persegi) senilai \pm Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan baru

Hal. 9 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah ;
- Sebelah timur : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah selatan : Tanah sawah ;
- Sebelah barat : Tanah sawah ;

10. Bahwa seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi, umur 13 tahun, masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan ± 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

11. Bahwa guna mencegah terjadinya pengalihan hak dan/atau dipindahtangkannya objek sengketa tersebut maka amat wajar dan adil pula kiranya diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut ;

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas adalah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bawaan berupa berupa emas 24 karat seberat 75 gram senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu :

- Satu buah gelang seberat 20 gram ;
- Satu buah kalung seberat 20 gram ;
- Tiga pasang anting seberat 6 gram ;
- Lima buah cincin seberat 28 gram masing masing 1 buah seberat 10 gram, 3 buah seberat 5 gram dan 1 buah seberat 3 gram

Adalah harta bawaan milik Penggugat ;

3. Menyatakan dan menetapkan tanah dan rumah tinggal seluas ± 200 M2 yang senilai Rp 200.000.000,00 terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pasar Allu
- Sebelah timur ; Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 10 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah barat : Jalan poros Pallengu

Adalah harta bawaan Penggugat ;

4. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat mengambil dan atau menguasai dokumen dan atau surat harta bawaan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan segera dokumen dan atau surat harta bawaan milik Penggugat secara utuh dengan tanpa syarat apapun ;

6. Menetapkan dan menyatakan bahwa harta berupa :

1. 1 buah motor Yamaha Fino warna putih DD 3098 GL senilai ± Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
2. 1 buah mobil toyota avanza warna hitam DD 433 AL senilai ± Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
3. 1 buah mobil suzuki pick up warna hitam DD 8574 PA senilai ± Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
4. 1 bidang tanah dibeli seluas ± 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) senilai ± Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Tani ;
- Sebelah timur : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah selatan : Tanah darat/kebun ;
- Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

5. Satu bidang tanah gadai milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seluas ± 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) senilai ± Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Tani ;
- Sebelah timur : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah selatan : Tanah darat/kebun ;
- Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Hal. 11 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



6. Satu bidang tanah milik dan dua petak bangunan ruko yang ada di atasnya serta barang-barang dagangan yang ada dalam ruko tersebut seluas \pm 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) secara keseluruhan senilai \pm Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan poros Jeneponto Makassr ;
 - Sebelah timur : Kantor Pegadaian ;
 - Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah barat : Indomaret ;
7. Satu bidang tanah milik seluas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) senilai \pm Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah timur : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah selatan : Jalan desa ;
 - Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
8. Satu bidang tanah seluas \pm 300 M2 (tiga ratus meter persegi) senilai \pm Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah sawah ;
 - Sebelah timur : Tanah yang dibeli XXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah selatan : Tanah sawah ;
 - Sebelah barat : Tanah sawah ;
9. Satu bidang tanah telah dijual seluas \pm 200 M2 (dua ratus meter persegi) senilai \pm Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan baru terbayar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah sawah ;

Hal. 12 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah selatan : Tanah sawah ;
- Sebelah barat : Tanah sawah ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

7. Menyatakan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun berupa biaya hidup dan biaya pendidikan sampai ia berumur 21 tahun sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya ;
8. Menyatakan dan menetapkan membagi harta bersama sesuai bagiannya masing-masing ;
9. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya atas bagian-bagian harta bersama yang menjadi bagian masing-masing untuk mengosongkan dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap Tergugat lalai menjalankan atau mematuhi putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas perkara ini ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;
13. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini ;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada Petitum Penggugat Rekonvensi/ termohon Konvensi mengajukan tuntutan harta bawaan dan harta bersama sebagai berikut :

1. Bahwa poin 2 halaman 14 menyatakan berupa harta bawaan berupa emas 24 karat seberat 74 gram (tujuh puluh empat gram) senilai ± Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - a. 1 (satu) buah gelang seberat : 20 gram
 - b. 1 (satu) buah kalung seberat : 20 gram

Hal. 13 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



c. 3 (tiga) pasang anting seberat : 6 gram

d. 5 (lima) buah cincin seberat : 28 gram

Yaitu 1 (satu) buah seberat 10 gram, 3 (tiga) buah seberat 5 gram, 1 (satu) buah seberat 3 gram adalah harta bawaan milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi.

- Bahwa huruf a di atas 1 buah gelang 20 gram adalah benar harta bawaan istri selaku Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak keberatan menyerahkan kembali 1 buah gelang emas seberat 20 gram .

- Bahwa huruf b di atas berupa 1 (satu) kalung emas beratnya bukan 20 gram melainkan 10 gram memang harta bawaan penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, namun 1 (satu) kalung emas tersebut pernah dijaminkan dipenggadaian atas persetujuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan sekarang kalung tersebut telah dilelang oleh penggadaian.

- Bahwa huruf c di atas berupa 3 (tiga) pasang anting – anting tidak ada dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi dan 3 (tiga) pasang anting – anting masih ada dalam penguasaan istri selaku Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi yang memang merupakan harta bawanya.

- Bawa huruf d di atas berupa 5 (lima) buah cincin antara lain 10 gram ada dalam penggadaian sampai sekarang dan waktu digadaikan atas persetujuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi. Selanjutnya cincin 8 gram sudah dilelang oleh penggadaian, sedangkan cincin 10 gram masih ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, jadi tidak tepat kalau Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi harus mempertanggungjawabkan secara penuh 5 buah cincin tersebut.

2. Bahwa Petitum dalam Duplik penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi poin 3 halaman 10 menyatakan tanah dan rumah tinggal seluas ± 200 M² senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak

Hal. 14 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, menyatakan adalah harta bawaan milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi. Apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi adalah kurang tepat karena kurang memahami status tanah dan bangunan tersebut. Untuk itu tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi menolak dalil – dalil Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi, oleh karena alasan Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi sudah jelas dalam jawaban/ Replik Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, *Vide* poin 4 halaman 3, sehingga Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi tidak perlu lagi menanggapi uraian Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi baik jawaban dan Petitum pada Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi pada poin 3 halaman 10 yang diajukan oleh penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2020 di Pengadilan Agama Jeneponto.

3. Bahwa Petitum poin 6 halaman 11 dalam Rekonvensi berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan harga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan seterusnya., adalah harta bersama saat ini memang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan kendaraan tersebut diperuntukkan sebagai fasilitas kebutuhan anak kandung tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan kalau sekiranya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak keberatan selayaknya dan sebaiknya motor roda dua merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi : DD 3098 GL sebaiknya diberikan dan atau diwariskan pada anak kandung Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi
- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi : DD 433 AI senilai ± Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah harta bersama. Namun Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tersandra dengan kata lain dijadikan jaminan, oleh karena Buku BPKB Kendaraan dikuasai oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi/

Hal. 15 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Pemohon Konvensi yang disebabkan atas pinjaman Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi setuju meminjam dana kakak tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan hal ini disetujui oleh penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi atas pinjaman tersebut. Selanjutnya dana pinjaman tersebut didasari jaminan BPKB Mobil kakak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang sama dengan saudara ipar Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah dijaminan di Penggadaian dan pinjaman tersebut di setujui dan di tanda tangani juga oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

- 1 (satu) unit Suzuki Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi : DD 8574 PA senilai ± Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah harta bersama dan mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/ termohon Konvensi.

4. Bahwa Petitum dalam Rekonvensi disebutkan sebagai berikut ;

- Poin 6.4 halaman 11 terkait 1 (satu) bidang tanah seluas ± 700 M² seharga ± Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto adalah harta bersama yang saat ini tidak berada dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi, selanjutnya Tergugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi tidak keberatan akan menyerahkan dokumen/ berkas tanah dalam pemeriksaan perkara ini.
- Poin 6.5 halaman 12 mengenai tanag gadai milik Hasbi Dg. Serang seluas ± 700 M² dengan nilai gadai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seterusnya adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi dan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang hingga saat ini masih tanggung jawab bersama selaku suami istri.
- Poin 6.6 halaman 12 berupa 1 (satu) bidang tanah milik 2 (dua) Ruko dan barang dagangan yang ada di dalamnya seluas ± 210 M² dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan

Hal. 16 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



seterusnya. Adalah merupakan harta bersama dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya mengenai dokumen/ berkas surat – suratnya akan diserahkan dalam pemeriksaan perkara ini.

- Poin 6.7 halaman 13 berupa 1 (satu) bidang tanah milik seluas ± 600 M² senilai Rp 60.000.000,- dan seterusnya. Adalah harta bersama yang saat ini, tanah tersebut tidak digarap oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi. Selanjutnya mengenai batas tanah yang disebutkan sebelah Utara berbatas jalan setapak padahal yang benar adalah sungai, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruslan bukan dengan Dahlan Dg. Lae, sebelah Barat berbatas dengan Nasir Dg. Tojeng bukan dengan Dahlan Dg. Lae. Mengenai penjelasan dokumen tanah akan di serahkan oleh tergugat Rekonvensi/ pemohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara ini.
- Poin 6.8 halaman 13 berupa 1 (satu) bidang tanah milik seluas ± 600 M² senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terletak di Dusun Pangkajene Desa Pannyangkalan, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan seterusnya. Adalah harta bersama yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi Termohon Konvensi, selanjutnya mengenai penjelasan dokumen tanah akan diserahkan pada pemeriksaan perkara ini.
- Bahwa Petitum surat Gugatan Balik (Rekonvensi) pada poin 6.9 halaman 13 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas ± 300 M² senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Pangkajene, Desa Pannyangkalan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas – batas sebagai berikut ;
Utara : Tanah Sawah
Timur : Dg. Sese
Selatan : Tanah Sawah
Barat : Tanah Sawah
Obyek tanah yang dimaksud tidak ada alias **fiktif** dengan kata lain tidak ada obyek sebagaimana yang digugat oleh Penggugat

Hal. 17 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Rekonvensi/ Termohon Konvensi, sehingga keliru kalau menuntut pembagian harta bersama. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya kalau berkenan dapat di cek (pemeriksaan setempat) pada Pemerintah setempat sebagaimana yang diklaim oleh pihak Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

- Poin 6.10 berupa 1 (satu) bidang tanah memang telah dijual dengan kesepakatan nilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan baru terbayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah benar merupakan harga bersama dan sampai saat ini sisa harga penjualan tanah tersebut belum terbayar dari pihak pembeli.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka **Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi** tetap pada tuntutan semula (Gugatan Asal) dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui oleh Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan harta bersama untuk dibagi kepada Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi;
3. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat langsung dijalankan walaupun pihak Penggugat menyatakan Banding/ Kasasi nantinya;
4. Menghukum Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi di persidangan dan Penggugat telah mengajukan bukti berupa Akta Surat Perjanjian Nomor 23 Tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat di depan Notaris bermeterai cukup, oleh Majelis diberi tanda bukti PR ;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Hal. 18 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-17112014-0054 Tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Majelis diberi tanda bukti TR;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan sepakat dengan isi perjanjian yang telah dibuat bersama Tergugat di depan Notaris ;

Bahwa Tergugat juga dalam kesimpulannya menyatakan sepakat dan menerima dengan isi perjanjian yang telah dibuat bersama Penggugat di depan Notaris ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag. MH. dan mediator dalam

Hal. 19 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya tanggal 29 November 2019 menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah didepan umum, berkata kasar, mengusir pemohon, mengucapkan kata ingin berpisah, Termohon tidak menaruh hormat terhadap pemohon sebagai suami, dan sering membantah pemohon ketika diberitahukan sesuatu hal, Pemohon sudah seringkali membujuk termohon untuk kembali memperbaiki rumah tangga, tetapi termohon tidak merubah sikapnya, Termohon berdusta dan pernah melaporkan pemohon melakukan KDRT tetapi aduan tersebut tidak bisa dibuktikan karena tidak benar dan Termohon sering cemburu buta, dan menuduh pemohon menjalin cinta dengan wanita lain (Selingkuh). Dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang berisi pengakuan murni atas permohonan angka 1 dan 2 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan ber klausul terhadap permohonan Pemohon angka 3, 4 dan 5 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon;

Hal. 20 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, oleh karena alasan-alasan perceraian ada yang dibantah oleh Termohon maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah mengajukan satu orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pemohon telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil angka 3, 4 dan 5 Pemohon telah pula mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan satu orang Saksi yaitu keluarga dekat Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi adalah

Hal. 21 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri oleh saksi tersebut dimana saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sering marah-marah dan cemburu buta kepada Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi di persidangan, maka untuk melengkapi pembuktiannya kepada Pemohon telah diperintahkan untuk mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana maksud Pasal 182 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Termohon juga diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk itu, namun Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi maka hak Termohon tersebut gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti Pemohon dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sering marah-marah dan cemburu buta kepada Pemohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hal. 22 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berasal dari keluarga dekat Pemohon, telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, bahkan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengetahui secara jelas dan pasti penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga hal ini telah memberikan persangkaan terhadap Majelis bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga karena sangat tidak mungkin rumah tangga yang baik-baik saja harus hidup terpisah antara suami istri sejak bulan Januari 2018 sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan pengakuan berklausul tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan yang secara langsung telah membenarkan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon. Hal ini juga didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan ;

Hal. 23 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh mediator ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Begitupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak membuahkan hasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, hal ini dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Hal. 24 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto sesuai petitum kedua ;

Hal. 25 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam waktu jawab menjawab dan berkaitan erat dengan permohonan Tergugat sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang Undang, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tersebut didasarkan pada dalil dalil yang pada pokoknya :

Bahwa Penggugat mempunyai harta bawaan berupa emas 24 karat seberat 75 gram senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu :

- Satu buah gelang seberat 20 gram ;
- Satu buah kalung seberat 20 gram ;
- Tiga pasang anting seberat 6 gram ;
- Lima buah cincin seberat 28 gram masing masing 1 buah seberat 10 gram, 3 buah seberat 5 gram dan 1 buah seberat 3 gram ;

Bahwa emas milik Penggugat tersebut pernah digadaikan oleh Tergugat dan uang gadainya diambil secara keseluruhan oleh Tergugat ;

Bahwa sebagian emas milik Penggugat telah ditebus sendiri oleh Penggugat yaitu 1 buah kalung seberat 20 gram, 3 pasang anting seberat 6 gram dan 3 buah cincin seberat 13 gram ;

Bahwa emas yang masih dalam penguasaan Pegadaian seberat 35 gram berupa satu buah gelang seberat 20 gram dan satu buah cincin masing masing 10 dan 5 gram ;

Bahwa seluruh dokumen gadai berada dalam penguasaan Tergugat ;

Bahwa selain emas tersebut, Penggugat juga mempunyai harta bawaan berupa tanah dan rumah tinggal seluas ± 200 M2 yang senilai Rp 200.000.000,00

Hal. 26 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Sawitto, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala,

Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pasar Allu
- Sebelah timur ; Tanah milik Dg. Tompo
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Ruding
- Sebelah barat : Jalan poros Pallengu

Bahwa tanah dan rumah milik Penggugat tersebut telah dijaminkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan dananya diambil semua oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat meminta Tergugat agar mengembalikan dan menyerahkan dokumen dari harta bawaan tersebut ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai seorang anak dan memiliki harta bersama berupa :

1 buah motor Yamaha Fino warna putih DD 3098 GL senilai ± Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

1 buah mobil Toyota Avanza warna hitam DD 433 AL senilai ± Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

1 buah mobil Suzuki Pick Up warna hitam DD 8574 PA senilai ± Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

1 bidang tanah dibeli seluas ± 700 M² (tujuh ratus meter persegi) senilai ± Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terletak di Kampung Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Tani ;
- Sebelah timur : Hasbi Dg. Serang ;
- Sebelah selatan : Tanah darat/kebun ;
- Sebelah barat : Karaeng Caddi ;

Satu bidang tanah gadai milik Hasbi Dg. Serang seluas ± 700 M² (tujuh ratus meter persegi) senilai ± Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terletak di Kampung Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Tani ;
- Sebelah timur : Suharto Dg. Situju ;

Hal. 27 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah darat/kebun ;
- Sebelah barat : Supriadi/Suriani ;

Satu bidang tanah milik dan dua petak bangunan ruko yang ada di atasnya serta barang-barang dagangan yang ada dalam ruko tersebut seluas \pm 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) secara keseluruhan senilai \pm Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terletak di Dusun Pangkajene, Desa Pannyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan poros Jeneponto Makassr ;
- Sebelah timur : Kantor Pegadaian ;
- Sebelah selatan : H. Tutu ;
- Sebelah barat : Indomaret ;

Satu bidang tanah milik seluas \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) senilai \pm Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terletak di Dusun Pannyangkalang, Desa Pannyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Suparman Dg Sutte ;
- Sebelah timur : Suparman Dg Sutte ;
- Sebelah selatan : Jalan desa ;
- Sebelah barat : Ridwan ;

Satu bidang tanah seluas \pm 300 M2 (tiga ratus meter persegi) senilai \pm Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terletak di Dusun Pangkajene, Desa Pannyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah ;
- Sebelah timur : Tanah yang dibeli Suparman ;
- Sebelah selatan : Tanah sawah ;
- Sebelah barat : Tanah sawah ;

Satu bidang tanah telah dijual seluas \pm 200 M2 (dua ratus meter persegi) senilai \pm Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan baru terbayar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) terletak

Hal. 28 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Pangkajene, Desa Pannyangkalang, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah ;
- Sebelah timur : Dg Sese ;
- Sebelah selatan : Tanah sawah ;
- Sebelah barat : Tanah sawah ;

Bahwa seorang anak perempuan bernama Arsinta Mahadewi binti Supriadi Dg Katti, umur 13 tahun, masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan ± Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa poin 2 halaman 14 menyatakan berupa harta bawaan berupa emas 24 karat seberat 74 gram (tujuh puluh empat gram) senilai ± Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

- 1 (satu) buah gelang seberat : 20 gram
- 1 (satu) buah kalung seberat : 20 gram
- 3 (tiga) pasang anting seberat : 6 gram
- 5 (lima) buah cincin seberat : 28 gram

Yaitu 1 (satu) buah seberat 10 gram, 3 (tiga) buah seberat 5 gram, 1 (satu) buah seberat 3 gram adalah harta bawaan milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi.

- Bahwa huruf a di atas 1 buah gelang 20 gram adalah benar harta bawaan istri selaku Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak keberatan menyerahkan kembali 1 buah gelang emas seberat 20 gram .
- Bahwa huruf b di atas berupa 1 (satu) kalung emas beratnya bukan 20 gram melainkan 10 gram memang harta bawaan penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, namun 1 (satu) kalung emas tersebut pernah dijaminkan dipenggadaian atas persetujuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan sekarang kalung tersebut telah dilelang oleh pengadilan.

Hal. 29 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa huruf c di atas berupa 3 (tiga) pasang anting – anting tidak ada dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi dan 3 (tiga) pasang anting – anting masih ada dalam penguasaan istri selaku Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi yang memang merupakan harta bawaannya.
- Bawa huruf d di atas berupa 5 (lima) buah cincin antara lain 10 gram ada dalam pengadaian sampai sekarang dan waktu digadaikan atas persetujuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi. Selanjutnya cincin 8 gram sudah dilelang oleh pengadaian, sedangkan cincin 10 gram masih ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, jadi tidak tepat kalau Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi harus mempertanggungjawabkan secara penuh 5 buah cincin tersebut.

5. Bahwa Petitem dalam Duplik penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi poin 3 halaman 10 menyatakan tanah dan rumah tinggal seluas ± 200 M² senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terletak dikampung Sawitto, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, menyatakan adalah harta bawaan milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi. Apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi adalah kurang tepat karena kurang memahami status tanah dan bangunan tersebut. Untuk itu tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi menolak dalil – dalil Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi, oleh karena alasan Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi sudah jelas dalam jawaban/ Replik Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, *Vide* poin 4 halaman 3, sehingga Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi tidak perlu lagi menanggapi uraian Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi baik jawaban dan Petitem pada Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi pada poin 3 halaman 10 yang diajukan oleh

Hal. 30 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2020 di Pengadilan Agama Jeneponto.

6. Bahwa Petitum poin 6 halaman 11 dalam Rekonvensi berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan harga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan seterusnya., adalah harta bersama saat ini memang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan kendaraan tersebut diperuntukkan sebagai fasilitas kebutuhan anak kandung tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan kalau sekiranya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak keberatan selayaknya dan sebaiknya motor roda dua merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi : DD 3098 GL sebaiknya diberikan dan atau diwariskan pada anak kandung Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi
- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi : DD 433 AI senilai ± Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah harta bersama. Namun Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tersandra dengan kata lain dijadikan jaminan, oleh karena Buku BPKB Kendaraan dikuasai oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang disebabkan atas pinjaman Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi setuju meminjam dana kakak tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan hal ini disetujui oleh penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi atas pinjaman tersebut. Selanjutnya dana pinjaman tersebut didasari jaminan BPKB Mobil kakak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang sama dengan saudara ipar Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah dijamin di Penggadaian dan pinjaman tersebut di setujui dan di tanda tangani juga oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
- 1 (satu) unit Suzuki Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi : DD 8574 PA senilai ± Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah harta bersama dan mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/ termohon Konvensi.

Hal. 31 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



7. Bahwa Petitum dalam Rekonvensi disebutkan sebagai berikut ;
- Poin 6.4 halaman 11 terkait 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ seharga $\pm \text{Rp } 50.000.000,-$ (lima puluh juta rupiah) yang terletak dikampung Bulu Doang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto adalah harta bersama yang saat ini tidak berada dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi, selanjutnya Tergugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi tidak keberatan akan menyerahkan dokumen/ berkas tanah dalam pemeriksaan perkara ini.
 - Poin 6.5 halaman 12 mengenai tanag gadai milik Hasbi Dg. Serang seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ dengan nilai gadai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seterusnya adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi dan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang hingga saat ini masih tanggung jawab bersama selaku suami istri.
 - Poin 6.6 halaman 12 berupa 1 (satu) bidang tanah milik 2 (dua) Ruko dan barang dagangan yang ada di dalamnya seluas $\pm 210 \text{ M}^2$ dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan seterusnya. Adalah merupakan harta bersama dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya mengenai dokumen/ berkas surat – suratnya akan diserahkan dalam pemeriksaan perkara ini.
 - Poin 6.7 halaman 13 berupa 1 (satu) bidang tanah milik seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ senilai Rp 60.000.000,- dan seterusnya. Adalah harta bersama yang saat ini, tanah tersebut tidak digarap oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi. Selanjutnya mengenai batas tanah yang disebutkan sebelah Utara berbatas jalan setapak padahal yang benar adalah sungai, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruslan bukan dengan Dahlan Dg. Lae, sebelah Barat berbatas dengan Nasir Dg. Tojeng bukan dengan Dahlan Dg. Lae. Mengenai penjelasan dokumen tanah akan di serahkan oleh tergugat Rekonvensi/ pemohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara ini.

Hal. 32 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



- Poin 6.8 halaman 13 berupa 1 (satu) bidang tanah milik seluas ± 600 M² senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terletak di Dusun Pangkajene Desa Pannyangkalan, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan seterusnya. Adalah harta bersama yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi Termohon Konvensi, selanjutnya mengenai penjelasan dokumen tanah akan diserahkan pada pemeriksaan perkara ini.
- Bahwa Petitum surat Gugatan Balik (Rekonvensi) pada poin 6.9 halaman 13 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas ± 300 M² senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Pangkajene, Desa Pannyangkalan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas – batas sebagai berikut ;
 - Utara : Tanah Sawah
 - Timur : Dg. Sese
 - Selatan : Tanah Sawah
 - Barat : Tanah SawahObyek tanah yang dimaksud tidak ada alias **fiktif** dengan kata lain tidak ada obyek sebagaimana yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, sehingga keliru kalau menuntut pembagian harta bersama. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya kalau berkenan dapat di cek (pemeriksaan setempat) pada Pemerintah setempat sebagaimana yang diklaim oleh pihak Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
- Poin 6.10 berupa 1 (satu) bidang tanah memang telah dijual dengan kesepakatan nilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan baru terbayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah benar merupakan harga bersama dan sampai saat ini sisa harga penjualan tanah tersebut belum terbayar dari pihak pembeli.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ;

Hal. 33 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara tertulis juga menyatakan Tergugat tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti PR berupa Surat Perjanjian, isi bukti tersebut berisi tentang :

1. Kedua belah pihak melepaskan hak-haknya terhadap semua harta bersama ;
2. Semua harta bersama harus segera dibalik nama kepada anak yang bernama Arsinta Mahadewi binti Supriadi Dg Katti ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR tersebut, TR membenarkan perihal kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka gugatan perihal pengembalian harta bawaan dan nafkah anak dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang dibuat di depan Notaris pada tanggal 29 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari akta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan Notaris pada tanggal 29 Januari 2020 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1851 KUH Perdata

Hal. 34 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu akta tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Pengadilan mengambil alih sepenuhnya isi akta tersebut untuk dikukuhkan dalam putusan Pengadilan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi akta tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan kesepakatan dalam Surat Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak di hadapan Notaris pada tanggal 29 Januari 2020 ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Andi

Hal. 35 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	390.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 36 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 37 dari 37 Hal Putusan No. 314 /Pdt.G/2019 /PA Jnp.